



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 23/PK.01/7110/2022 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 14 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

- KESATU :
- Menetapkan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dan kebijakan operasional implementasi SPIP yang ditetapkan Rapat Pleno Komis Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : biaya berkenaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5/HK.03.1-Kpt/7110/Kab/I/2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 27/HK.03.1/7110/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5/HK.03.1-Kpt/7110/Kab/I/2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Chylvia Chendy Sondakh

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
 PERSONALIA SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW TIMUR

STRUKTUR DAN PERSONALIA

SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TIM PENGARAH		
No.	Nama	Jabatan Dalam Satgas
1.	Jamal Rahman	Penanggung Jawab/ Ketua Pengarah
2.	Devita H. Pandey	Wakil Ketua Pengarah
3.	Ad'chilni Abukasim	Pengarah
4.	Abdul Kader Bachmid	Pengarah
5.	Terry F. Suoth	Pengarah
TIM KERJA		
	Nama	Jabatan Dalam Satgas
1.	Ariesto Jachson Matantu	Ketua
2.	Chylvia Chendy Sondakh	Sekretaris
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO		
1.	Victor O. Losa	Koordinator
2.	Andi Didin Sefriadi	Anggota
B. INFORMASI, KOMUNIKASI & DIKLAT SPIP		
1.	Intan Riani Panekey	Koordinator
2.	Fatkhu Muharram A. Sibadu	Anggota
C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN		
1.	Saiful Sukardi	Koordinator
2.	Fajar Rizki Yulianto	Anggota

3.	Mimin Kayko	Anggota
----	-------------	---------

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Chylvia Chendy Sondakh

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
 PERSONALIA SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TUGAS

SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TIM PENGARAH		
NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	TIM PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; 2. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; 3. Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP.
2.	PENANGGUNGJAWAB/KETUA PENGARAH	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP .
3.	WAKIL KETUA PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan SPIP dan memonitor Implementasi SPIP 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas Penyelenggaraan SPIP

TIM KERJA		
1.	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan SPIP berdasarkan Kebijakan Penyelenggaraan SPIP; 2. Menyusun Rencana Tindak dan Jadwal Penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja.
2.	SEKRETARIS	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satgas
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO		
1.	KOORDINATOR	1. Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif dan pelaksanaan kegiatan penilaian risiko;
2.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif; 2. Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko; 3. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing
B. INFORMASI, KOMUNIKASI & DIKLAT SPIP		
1.	KOORDINATOR	1. Mengkoordinir pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP
2.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP; 2. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.

C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN		
1.	KOORDINATOR	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan Pelaporan pengendalian intern;2. Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari masing-masing sub bagian;3. Menyusun dan Mengirim Laporan Pelaksanaan SPIP ke KPU Provinsi
2.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Pelaporan Pengendalian intern;2. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing;3. Membantu pengumpulan kartu kendali dari masing-masing sub bagian;4. Membantu tugas penyusunan & pengiriman Laporan Pelaksanaan SPIP dan Kartu kendali ke KPU Provinsi, Melaksanakan fungsi operator SPIP

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Chylvia Chendy Sondakh